



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

HARDIASYAH bin MUSTAR AMBEK, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sebedo 2 RT.06 RW. 02, Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Pemohon I;

RATNAWATI binti SAHIRUDDIN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sebedo 2 RT.06 RW. 02, Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Pemohon II;

yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga secara bersama sama sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Juni 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sahiruddin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifuddin M. Yasin dan Burhanuddin dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Sahira Rahadian, umur tahun
 - b. Lutfiah Wardinah, umur tahun
 - c. Majma Aszilla, umur tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hardiasyah bin Mustar Ambek dengan Pemohon II Ratnawati binti Sahiruddin yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2010 di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardiasyah NIK 5204060507800004 tertanggal 30 September 2012 yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawati NIK 5204064502850003 tertanggal 30 September 2012, yang sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Arifuddin M. Yasin bin M. Yasin, lahir di Sebedo 08 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sebedo Rt. 05 Rw. 03, Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu dua dengan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 Juni 2010 di rumah orang tua pemohon II di Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahiruddin;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II bersama dengan Burhanuddin;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan tetap beragama Islam;
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya sehingga para pemohon tidak mendapatkan buku nikah dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon;

Saksi II : Burhanuddin bin Ahmad, lahir di Sebedo, 07 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sebedo 2 Rt. 06 Rw. 02 Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 Juni 2010 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orang tua pemohon II di Desa Sebedo Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahiruddin;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon tersebut bersama dengan Arifuddin M. Yasin;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat telah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena para pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan;
- Bahwa maksud para pemohon untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon mengakui dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta tidak menolaknya;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara), sesuai pasal pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang undang nomor 48 tahun 2009 jo. pasal 92 Undang undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, bahwa pemeriksaan suatu perkara harus dilakukan dalam persidangan Majelis hakim, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara pengesahan nikah yang dilaksanakan dalam sidang keliling, pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 03 Juni 2010 di Desa Sebedo Kecamatan Utan atau merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dinyatakan sah menurut hukum, karena pernikahannya tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 251 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk menyelesaikan perkara para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang bernama Arifuddin M. Yasin bin M. Yasin dan Burhanuddin bin Ahmad;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan para pemohon, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 03 Juni 2010 di Desa Sebedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi mengetahui pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Saksi mengetahui pernikahan para pemohon telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II selaku mempelai wanita bernama Sahiruddin;
- Saksi mengetahui adanya 2 (dua) orang saksi laki laki yang dewasa dalam pernikahan para pemohon;
- Saksi mengetahui mahar yang diberikan pemohon I sebagai mempelai laki-laki kepada pemohon II sebagai mempelai perempuan berupa seperangkat alat solat;
- Saksi mengetahui antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Saksi mengetahui antara pemohon I dengan Pemohon II tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta pernikahan pemohon I dan pemohon II, dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pernikahan para pemohon telah adanya wali yang sah, adanya saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, maka pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II telah sesuai serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundangan, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan (patut) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya."

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama hingga sekarang, Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan tetap sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon dilaksanakan setelah lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak dapat menjadi halangan untuk mendapatkan penetapan sah pernikahannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, selain itu penyebab pernikahan para pemohon tidak tercatat adalah karena para pemohon tidak mempunyai biaya, sehingga tidak terbukti para pemohon mempunyai maksud untuk tidak mencatatkan pernikahannya, dengan demikian pada dasarnya hak para pemohon harus dilindungi dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah para pemohon adalah agar pernikahan para pemohon mempunyai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak anak para pemohon, dengan demikian tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas hakim memberikan kesimpulan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti, maka petitum permohonan nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan dinyatakan pernikahan para pemohon sah;

Menimbang, bahwa agar para pemohon mempunyai bukti dokumen keabsahan pernikahannya, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal para pemohon berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1988 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Hardiasyah bin Mustar Ambek) dengan pemohon II (Ratnawati binti Sahiruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2010 di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 Hijriyah oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NAJAMUDDIN, S.Ag

H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)